



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANTO Alias BOKIR
2. Tempat lahir : Paya Bedil
3. Umur/tanggal lahir: 34 Tahun / 12 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Jadi Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Pebruari 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Surat Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : W2.U15 /487/UM.01.10 /IV /2015 tanggal 24 April 2015 Pemberitahuan Pemeriksaan Bekas Perkara Pidana Biasa Mengacu pada Perma No.02 Tahun 2012 ;
- Penetapan Hakim Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 23 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwanto Alias Bokir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto alias Bokir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 11 (sebelas) janjang TBS  
Dikembalikan kepada PT PP Lonsum Turangi.
  - 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu,  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa IRWANTO Als. BOKIR bersama dengan ARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di Areal Field 95111001 Devisi Pondok Kloneng PTPP Lonsum Turangi Desa Perkebunan Turangi Kec.Bahorok Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



----- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama dengan ARDI (DPO) sepakat untuk mengambil tandan buah sawit milik perkebunan Lonsum Turangi, selanjutnya terdakwa bersama dengan ARDI dengan membawa 2 (dua) buah senter kepala dan 1 (satu) bilah egrek yang telah diikatkan ke batang bambu yang panjangnya sekitar 14 meter dan ARDI memberikan salah satu senter kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan ARDI dengan menggotong bambu tersebut masuk ke areal perkebunan tersebut dengan dibantu oleh cahaya senter yang mereka bawa. Setiba di areal field 95111001 Divisi Pondok Kloneng terdakwa dan ARDI langsung mencari tandan buah sawit yang sudah masak dengan menyenteri janjangan tiap pohonnya dan setelah melihat ada buah janjangan sawit yang masak terdakwa langsung memotong tangkainya dengan menggunakan egrek yang telah diikatkan batang bambu yang panjangnya sekitar 14 meter dimana pada saat terdakwa memotong tangkainya ARDI membantu pengelihatannya dengan menyinari janjangan yang akan dipotong. Dan setelah mendapat sekitar 5 (lima) janjangan terdakwa bergantian dengan tugas dimana ARDI yang memotong tangkai janjangan buah sawit sedangkan terdakwa yang menyinari tandan buah sawit, dan setelah mendapat sekitar 11 (sebelas) janjangan, tiba-tiba datang petugas keamanan kebun Lonsum Turangi yakni saksi BERTON OS, saksi METEHSA SEMBIRING dan saksi METEHSA SEMBIRING langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) janjangan TBS dengan memegang tangan terdakwa dari jumlah keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) janjangan dan 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu, sedangkan ARDI berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Bahorok untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dinegara RI.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ARDI (DPO), tidak mendapat izin dari pihak PTPP.Lonsum Turangi dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERTON OS, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wib, di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangi di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan Karianto dan Matesha Sembiring yang sedang melakukan patroli malam di areal tersebut, ke arah Divisi Pondok Kloneng ;
  - Bahwa tiba-tiba terdengar suara buah kelapa sawit jatuh yaitu sekitar berjarak 30 meter dari lokasi saksi berada, dan kemudian setelah mendengar buah sawit jatuh, saksi dan rekan-rekan saksi yang ikut patroli tersebut langsung menuju tempat suara jatuhnya sawit tersebut;
  - Bahwa sekitar jarak 5 meter dari tempat jatuhnya sawit tersebut, saksi melihat terdakwa dan seorang yang selanjutnya diketahui bernama Ardi, secara bergantian mengegrak buah sawit dengan memakai alat dan penerangan yang dikenakan pada kepala terdakwa dan Ardi;
  - Bahwa ketika hendak ditangkap terdakwa sempat berusaha melarikan diri, namun usah terdakwa dapat digagalkan saksi beserta rekan-rekan saksi;
  - Bahwa Terdakwa berhasil mengegrek buah sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang yang diperhitungkan kerugiannya berjumlah kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. KARIANTO, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wib, di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangi di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan Berton OS dan Matesha Sembiring yang sedang melakukan patroli malam di areal tersebut, ke arah Divisi Pondok Kloneng ;
  - Bahwa tiba-tiba terdengar suara buah kelapa sawit jatuh yaitu sekitar berjarak 30 meter dari lokasi saksi berada, dan kemudian setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar buah sawit jatuh, saksi dan rekan-rekan saksi yang ikut patroli tersebut langsung menuju tempat suara jatuhnya sawit tersebut;

- Bahwa sekitar jarak 5 meter dari tempat jatuhnya sawit tersebut, saksi melihat terdakwa dan seorang yang selanjutnya diketahui bernama Ardi, secara bergantian menggegrak buah sawit dengan memakai alat dan penerangan yang dikenakan pada kepala terdakwa dan Ardi;
- Bahwa ketika hendak ditangkap terdakwa sempat berusaha melarikan diri, namun usah terdakwa dapat digagalkan saksi beserta rekan-rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa berhasil menggegrak buah sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang yang diperhitungkan kerugiannya berjumlah kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. MATHESA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.30 Wib, di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangi di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan Karianto, dan Berton OS yang sedang melakukan patroli malam di areal tersebut, ke arah Divisi Pondok Kloneng ;
- Bahwa tiba-tiba terdengar suara buah kelapa sawit jatuh yaitu sekitar berjarak 30 meter dari lokasi saksi berada, dan kemudian setelah mendengar buah sawit jatuh, saksi dan rekan-rekan saksi yang ikut patroli tersebut langsung menuju tempat suara jatuhnya sawit tersebut;
- Bahwa sekitar jarak 5 meter dari tempat jatuhnya sawit tersebut, saksi melihat terdakwa dan seorang yang selanjutnya diketahui bernama Ardi, secara bergantian menggegrak buah sawit dengan memakai alat dan penerangan yang dikenakan pada kepala terdakwa dan Ardi;
- Bahwa ketika hendak ditangkap terdakwa sempat berusaha melarikan diri, namun usah terdakwa dapat digagalkan saksi beserta rekan-rekan saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mengegrek buah sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang yang diperhitungkan kerugiannya berjumlah kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa ditangkap di areal perkebunan milik PT PP Lonsum Turangi, terdakwa dan Ardi telah sepakat untuk mengambil tandan buah sawit milik perkebunan Lonsum Turangi, dan untuk itu Terdakwa dan Ardi telah mempersiapkan 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) bilah egrek yang telah diikatkan ke batang bambu yang panjangnya kurang lebih 14 meter;
- Bahwa terdakwa dan Ardi mengegrek buah sawit secara bergantian yaitu sebanyak 11 (sebelas) janjang sawit berhasil diturunkan terdakwa dan Ardi dari pohon sawit tersebut ;
- Bahwa sawit yang berhasil diturunkan terdakwa dan Ardi rencananya akan di jual untuk memperoleh uang, yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang sawit tersebut belum dapat di jual oleh terdakwa dan Ardi karena perbuatan terdakwa dan Ardi tersebut diketahui oleh pegawai PT PP Lonsum Turangi dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Ardi berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 11 (sebelas) janjang TBS
- 1 (satu) bilah egrek bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.30 Wib, di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangi di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Turangi Kecamatan Baahorok Kabupaten Langkat, terdakwa dan Ardi telah berhasil menurunkan atau mengambil buah sawit milik PT PP Lonsum Turangi sebanyak 11 (sebelas) jangjang sawit tanpa ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa benar total nilai kerugian yang belum dinikmati terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) jangjang sawit adalah kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dan untuk itu Pengadilan akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Irwanto alias Bokir oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum "

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.30 Wib, di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangi di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Baahorok Kabupaten Langkat, terdakwa dan Ardi telah berhasil menurunkan atau mengambil buah sawit milik PT PP Lonsum Turangi sebanyak 11 (sebelas) janjang sawit tanpa ijin dari pemiliknya dan berdasarkan keterangan Terdakwa cara terdakwa mengambil 11 (sebelas) janjang sawit tersebut yaitu pertama-pertama ada kata sepakat dengan Ardi untuk mengambil buah sawit dari PT. PP Lonsum Turangi pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 yaitu sekitar pukul 23.30 Wib. Setelah itu terdakwa dan Ardi mempersiapkan dua buah senter yang dikenakan diatas kepala terdkawa dan Ardi dan 1 (satu) buah eggrek dengan panjang lebih kurang 14 M, kemudian sesampainya di kebun PT PP Lonsum Turangi, Terdakwa dan Ardi saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dalam menjatuhkan buah sawit tersebut yaitu dengan mempergunakan egrek yang telah disediakan terdakwa dan Ardi ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat di dalam unsur disebutkan adanya syarat, bahwa yang diambil adalah harus milik orang lain, dan terungkap di persidangan bahwa 11 tandan sawit tersebut adalah milik PT PP Lonsum Turangi dan diambil dari perkebunan sawit PT PP Lonsum Turangi tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT PP Lonsum Turangi dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ yang diambil oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas terungkap benar benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.30 Wib, di areal perkebunan PT PP Lonsum Turangi di Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Baahorok Kabupaten Langkat, terdakwa dan Ardi telah berhasil menurunkan atau mengambil buah sawit milik PT PP Lonsum Turangi sebanyak 11 (sebelas) janjang sawit tanpa ijin dari pemiliknya, dan berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan awal kesepakatan antara Terdakwa dan Ardi, yaitu Terdakwa dan Ardi telah mempersiapkan 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) bilah egrek yang telah diikatkan ke batang bambu yang panjangnya kurang lebih 14 meter selanjutnya setibanya di kebun PT. PP Lonsum Turangi, Terdakwa dan Ardi secara

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian mengegrek buah sawit dan berhasil mengambil 11 (sebelas) janjang kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa dengan nyata jelasnya perbuatan Terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) tandan/janjang sawit milik PT. PP Lonsum Turangi tersebut yang tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun ikut dilakukan oleh Ardi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan juga berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batsan Tindak Pidana Ringan Dan jumlah Denda Dalam KUHP yaitu dalam Pasal 1 disebutkan Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373,379,384,407 dan pasal 482 dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dan hal ini dikuatkan juga dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI (Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (No.M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012), Jaksa Agung RI (No. KEP-06/E/EJP/10/2012) dan Kepala Kepolisian Negara RI (No.B/39/X/2012) tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dimana dalam Pasal 1 Ketentuan Umum jo Pasal 2 ayat (1) yaitu dimaksudkan bahwa Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batsan Tindak Pidana Ringan Dan jumlah Denda Dalam KUHP ;

Menimbang, setelah memperhatikan ketentuan tersebut, maka Hakim memperhatikan lagi jumlah kerugian yang dialami PT. PP Lonsum Turangi tersebut, yaitu sebanyak 11 (sebelas) janjang Sawit yang nilainya tidak lebih dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mencermati Pasal 364 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan...dst”

Sehingga dengan demikian meskipun dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah terbukti namun Hakim menyatakan sudah tepat, adil dan berdasar hukum untuk menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa mengenai Hukum Acara yang dilaksanakan Pengadilan berpedoman dalam Perma No. 2 Tahun 2012, meskipun dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan baik Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum memberlakukan proses pemeriksaan perkara ini dalam pemeriksaan Acara Biasa, namun Pengadilan dalam hal ini Hakim mengenyampingkan tahapan pemeriksaan cepat dalam tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP dengan tidak mengurangi proses pemeriksaan Acara Cepat pada tingkat Pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menjadi dilema dalam penerapan hukum pidana, dimana secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bagi Terdakwa yang di tetapkan menjadi terdakwa dalam proses Acara Cepat, tidak dikenakan Penahanan, namun pada kenyataannya di tingkat Penyidik maupun ditingkat Penuntut Umum Terdakwa telah dikenakan Penahanan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena proses yang ditangani baik Penyidik maupun Penuntut Umum mengarahkan proses pemeriksaan Perkara Terdakwa ini dalam proses pemeriksaan biasa, sehingga untuk itu Hakim dalam hal ini mengambil keputusan untuk menyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan atas penahanan yang dikenakan terhadap terdakwa, mengingat akan sangat sulit menghadirkan terdakwa apabila terdakwa tersebut secara serta merta dikeluarkan dari tahanan pada saat pelimpahan berkas di Pengadilan sementara Hakim tidak mengeluarkan penahanan karena mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) jantang TBS

Oleh karena milik dari PT PP Lonsum Turangi, yang diambil oleh terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PP Lonsum Turangi ;

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu,

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa yang dipergunakan untuk perbuatan jahat maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batsan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO Alias BOKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) janjang TBS  
Dikembalikan kepada PT PP Lonsum Turangi.
  - 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu,  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Hasan Ginda Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hasan Ginda Harahap

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia